



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 01 Januari 1979, di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Blp



2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 14 tahun;
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Majading, dikawinkan oleh imam setempat bernama H. Abdullah, saksi nikahnya masing-masing bernama H. Sandani dan Muh. Rapid dengan maskawinnya berupa emas 10 gr;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I, umur 38 tahun;
 - 2) ANAK II, umur 36 tahun;
 - 3) ANAK III, umur 34 tahun;
 - 4) ANAK IV, umur 32 tahun;
 - 5) ANAK V, umur 28 tahun.
 - 6) ANAK VI, umur 24 tahun;
 - 7) ANAK VII, umur 21 tahun;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Blp



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 01 Januari 1979, di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7317020709580001 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 26 Oktober 2012. bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7317027112650035 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 26 Oktober 2012. bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Blp



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, PEMOHON I, Nomor 7317022411090002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 27 Desember 2019, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1979 di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Majading yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Abdullah dengan mas kawin berupa seperangkat perhiasan emas 10 gr serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni H. Sandani dan Muh. Rapid;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa, dari pernikahan keduanya telah dikaruniai dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa, sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang memperlakukan pernikahannya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Blp



2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Tante Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 1979 yang lalu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Majading yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Abdullah dengan mas kawin berupa perhiasan emas 10 gr serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa bernama H. Sandani dan Muh. Rapid;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, dari pernikahan keduanya telah dikaruniai dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang memperlakukan pernikahannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, pada tanggal 01 Januari 1979, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Majading yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Abdullah, dengan maskawin berupa emas 10 gr, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Sandani dan Muh. Rapid, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 sampai dengan P.3 bermeterai cukup serta telah dinazegelen maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg, 1870 KUH Perdata);

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Luwu, sehingga Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah menunjukkan bahwa para Pemohon dalam hal administrasi pemerintahan telah diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1979 di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Majading yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Abdullah, dengan maskawin berupa perhiasan emas 10 gr, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Sandani dan Muh. Rapid;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan buku nikah dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Januari 1979 di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 01 Januari 1979, di Dusun Lalento, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Blp



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.